



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani secara lebih terarah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi rujukan dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 BARAT TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026

		Aksi	Bukti	Target Waktu	
1	MANAJEMEN PERUBAHAN				
	i.	Penyusunan Tim Kerja			
	a.	Unit kerja membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Membuat SK Penetapan Tim ZI KPU Kabupaten Bangka Barat	Salinan SK Tim ZI Kabupaten Bangka Barat	Januari 2026
	b.	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Melakukan Rapat Pleno sebelum penetapan SK Tim ZI Kabupaten Bangka Barat	Daftar Hadir Rapat Pleno Pembentukan Tim ZI Dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Tim ZI	Januari 2026
	ii.	Rencana Pembangunan Zona Integritas			
	a.	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Bangka Barat	Salinan SK Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari-Februari 2026
	b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan	Rencana Kerja relevan dengan tujuan pembangunan		

		pembangunan WBK/WBBM	an WBK/WBBM dan telah disusun sesuai dengan target prioritas WBK/WBBM		
	c.	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Melakukan Sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM melalui Banner di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat dan Website serta Sosial Media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangka Barat.	<i>Banner</i> Pembangunan Zona Integritas dan/atau WBK/WBBM di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat Dokumentasi dan Tangkapan Layar pada Website dan Sosial Media KPU Kabupaten Bangk Barat	Januari - Desember 2026 Januari - Desember 2026
iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM					
	a.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja					
	a.	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Kegiatan Apel dan Upacara Hari besar Pimpinan Selaku Pembina, dan Pimpinan terlibat dalam kegiatan lainnya, serta dilaksanakan Rapat Pleno Rutin	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Januari - Desember 2026

				Bulanan terkait SPIP		
		b.	Penetapan Agen Perubahan KPU Kabupaten Bangka Barat	Pembuatan SK Agen Perubahan KPU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026	Dokumen Salinan SK Agen Perubahan KPU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026	Februari 2026
		c.	membangunn budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Dibangunnya pola kerja yang taat administratif dan pola pikir yang lebih baik.	Rekap Daftar Hadir Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat dan Rekap Daftar Hadir Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026	Januari-Desember 2026
		d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Melibatkan organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	SK ZI dan dokumentasi terkait	Januari-Desember 2026
2 PENATAAN TATALAKSANA						
	i.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama				
		a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	Membuat dan memperbaiki SOP sesuai ketentuan yang berlaku	Inventaris SOP KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari - Maret 2026
		b.	Menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	Membuat Video Pelayanan	Video Singkat Pelayanan KPU Kabupaten Bangka Barat	Februari 2026

					internal/eksternal	
		c.	mengevaluasi Prosedur operasional tetap (SOP)	Melakukan pembaharuan SOP	Dokumen SOP Tahun berjalan dan Tahun sebelumnya.	September-Desember 2026
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						
		a.	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi diantaranya melalui e-LAPKIN	Hasil LKjIP	Desember 2026
		b.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi	Tangkapan layar MySAPK, SIMPEG, SIMPEL, SIASN, dan MyASN.	Januari-Desember 2026
		c.	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Memberikan pelayanan Publik melalui Teknologi Informasi	Tangkapan layar E-PPID dan JDIH KPU Kabupaten Bangka Barat, serta Rekap permintaan informasi melalui E-PPID.	Januari-Desember 2026
		d.	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
		iii. Keterbukaan Informasi Publik				

	a.	Menerapkan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik diterapkan	KPU Kabupaten Bangka Barat memberikan layanan informasi melalui PPID, e-PPID, JDIH, Sosial Media, dan Website KPU Kabupaten Bangka Barat.	SK PPID, SK JDIH, Tangkapan Layar E-PPID, Rekap pengajuan informasi PPID dan e-PPID, Tangkapan layar JDIH, youtube dan Sosial media KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari-Desember 2026
	b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR					
	i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi			
	a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun kebutuhan pegawai sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja	Peta Jabatan KPU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026	Maret 2026
	b.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penyesuaian pada struktur organisasi sesuai dengan Peta Jabatan KPU Kabupaten Bangka Barat	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026	Maret 2026
	c.	Melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026

		dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja			
ii.	Pola Mutasi Internal				
	a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Mengusulka n pengisian atas kekosongan jabatan pada sekretariat KPU Kabupaten Bangka Barat	Surat Usulan pengisian atas kekosongan jabatan	Februari- Desember 2026
	b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Mengusulka n mutasi pegawai antar jabatan menyesuaik an dengan kompetensi jabatan dan sesuai dengan pola mutasi yang telah ditetapkan	Surat Usulan pengisian atas kekosongan jabatan	Februari- Desember 2026
	c.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangun an Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi				
	a.	Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi	Membuat analisis kebutuhan pelatihan untuk pengemban gan kompetensi setiap pegawai di KPU Kabupaten Bangka Barat	Dokumen hasil analisis, Surat Dinas untuk mengikuti pelatihan, rekap pegawai yang mengikuti pelatihan	Januari- Desember 2026

	b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Membuat analisis kebutuhan pelatihan untuk pengembangan kompetensi setiap pegawai di KPU Kabupaten Bangka Barat	Dokumen hasil analisis, Surat Dinas untuk mengikuti pelatihan, rekap pelatihan pegawai mengikuti pelatihan	Januari-Desember 2026
	c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Menilai tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Peta Jabatan, Dokumen Standar Kompetensi Jabatan, Hasil evaluasi terhadap pemenuhan kompetensi, Struktur Organisasi, dan Nominatif pegawai.	Januari-Desember 2026
	d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan /hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Pemetaan Kebutuhan Pelatihan ASN dan Rekap ASN yang mengikuti pelatihan	Januari-Desember 2026
	e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>in-house training</i> , <i>coaching</i> , atau <i>mentoring</i>)	Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai.	Pemetaan Kebutuhan Pelatihan ASN dan Rekap ASN yang mengikuti pelatihan	Januari-Desember 2027

	f.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
iv. Penetapan Kinerja Individu					
	a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Melakukan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Penetapan Daftar Tugas Staf serta rencana aksi SKP	PK, PK Sekretariat, PK Subbag, Daftar Tugas Staf, dan SKP pegawai	Januari-Desember 2026
	b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Melakukan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Penetapan Daftar Tugas Staf serta rencana aksi SKP	PK, PK Sekretariat, PK Subbag, Daftar Tugas Staf, dan SKP pegawai	Januari-Desember 2026
	c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan Pengukuran kinerja individu secara periodik	LKH dan SKP	Januari-Desember 2026
	d.	Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward	Melakukan penilaian terhadap kinerja individu	SK/Piagam untuk pegawai berprestasi pada tahun sebelumnya	Januari 2027
v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai					
	a.	Melaksanakan/mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Melaksanakan peraturan organisasi dari KPU Ri terkait disiplin/kode edit perilaku	Rekap Kehadiran dan Rekap pemotongan Tunjangan Kinerja	Januari-Desember 2026
vi. Sistem Informasi Kepegawaian					
	a.	Melakukan pemutakhiran secara berkala data informasi	Melakukan Pemutakhiran Data Kepegawaia	DUK Pegawai dan Tangkapan Layar pada	Juni dan Desember 2026

		kepegawaian unit kerja	n Unit Kerja Persemester	akun Admin SIMPEG	
4 Penguatan Akuntabilitas					
i. Keterlibatan Pimpinan					
	a.	Unit kerja melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Pimpinan terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumen Perencanaan	Januari-Februari 2026
	b.	Unit kerja melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan terlibat dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Penandatanganan PK.	Januari-Februari 2026
	c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					
	a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Membuat dokumen Perencanaan Kinerja	Dokumen Perencanaan KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari-Februari 2026
	b.	Perencanaan kinerja berorientasi hasil	Membuat dokumen Perencanaan Kinerja dengan berorientasi kepada hasil	Dokumen Perencanaan KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari-Februari 2026
	c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Membuat IKU	SK Penetapan IKU dan Dokumen IKU KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari-Februari 2026
	d.	Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART	Indikator kinerja telah disusun secara <i>Specific, Measurable, Achievable,</i>	PK KPU Kabupaten Bangka Barat, PK Sekretariat, PK Sub Bagian dan	Januari-Februari 2026

				<i>Relevant, Time-bound</i>	SK Daftar Tugas Pelaksana, Dokumen Perencanaan dan IKU Kabupaten Bangka Barat.	
		e.	Laporan kinerja disusun tepat waktu	Menyusun Laporan Kinerja tepat Waktu	LKjIP KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari 2027
		f.	Laporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun Laporan Kinerja yang memberikan informasi tentang Kinerja	LKjIP KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari 2027
		g.	Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan SIGAP KPU Babel (Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan)	Januari-Desember 2026
		h.	Unit kerja berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja	Pengelola akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Sertifikat assesment SAKIP	Januari-Desember 2026
5 Penguatan Pengawasan						
		i.	Pengendalian Gratifikasi			
		a.	Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Melakukan kampanye publik melalui pembuatan <i>Banner</i> Kawasan Zona Integritas dan Banner Tolak Gratifikasi	Dokumentasi dan Tangkapan Layar pada Website dan Sosial Media KPU Kabupaten Bangk Barat	Januari-Desember 2026

			di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat, membuat postingan terkait antikorupsi dan tolak gratifikasi pada website dan sosial media KPU Kabupaten Bangka Barat, serta dilakukan sosialisasi terkait anti korupsi dan tolak gratifikasi untuk internal KPU Kabupaten Bangka Barat.		
	b.	Implementasi pengendalian gratifikasi	Pembentukan Satgas UPG dan Melakukan Sosialisasi terkait anti korupsi dan tolak gratifikasi	Salinan SK satgas UPG dan Dokumentasi kegiatan	Januari-Desember 2026
ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
	a.	Dibangunnya lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian	Salinan SK Satgas SPIP, Kartu Kendali SPIP dan Laporan SPIP	Januari-Desember 2026
	b.	Dilakukannya penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat Penilaian Menejemen Resiko	Dokumen Penilaian Menejemen Resiko	Februari 2026
	c.	Dilakukannya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko	Melakukan pengendalian internal	Kartu Kendali SPIP dan Laporan SPIP	Januari-Desember 2026

		yang telah diidentifikasi			
	d.	SPI menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Kegiatan bulanan SPIP melibatkan Satgas SPIP	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi, dan Dokumentasi	Januari - Desember 2026
iii. Pengaduan Masyarakat					
	a.	Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan masyarakat	Membuat <i>flyer</i> website dan sosial media dan <i>Banner</i> Pengaduan Masyarakat SP4N-Lapor! Serta <i>Table flyer</i> Pengaduan Masyarakat yang dibuat khusus KPU Kabupaten Bangka Barat untuk tiap ruangan layanan di KPU Kabupaten Bangka Barat	Dokumentasi <i>banner</i> , tangkapan layar website dan sosial media.	Januari-Desember 2026
	b.	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Melakukan tindak lanjut jika terdapat pengaduan masyarakat	Rekap pengaduan masyarakat dan bukti tindak lanjut	Januari - Desember 2026
	c.	Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
	d.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan jika terdapat	Bukti tindak lanjut	Maret, Juni, September, dan Desember 2026

				pengaduan masyarakat		
iv. Whistle-Blowing System						
	a.	Menerapkan <i>Whistle-Blowing System</i>	Membuat Sosialisasi internal secara berkala 2 kali dalam setahun	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan		Januari dan Juli 2026
	b.	Melakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan		Maret, Juni, September, dan Desember 2026
	c.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap penerapan WBS	Bukti tindak lanjut		Maret, Juni, September, dan Desember 2026
v. Penanganan Benturan Kepentingan						
	a.	Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melakukan indentifikasi benturan kepentingan	Dokumen identifikasi kepentingan dan Surat Pernyataan		Februari-Desember 2026
	b.	Menyosialisasikan/in ternalisasi penanganan Benturan Kepentingan	Melakukan sosialisasi Penangan Benturan Kepentingan	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan		Februari 2026
	c.	Mengimplementasikan penanganan Benturan Kepentingan	Dilakukan penangan jika terdapat potensi benturan kepentingan	Surat Pernyata Potensi Benturan Kepentingan dan Bukti penanganan		Februari-Desember 2026
	d.	Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan		Maret, Juni, September, dan Desember 2026
	e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Penanganan	Melakukan tindak lanjut hasil	Bukti tindak lanjut		Maret, Juni, September,

		Benturan Kepentingan	evaluasi terhadap penanganan Benturan Kepentingan		dan Desember 2026
6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
i. Standar Pelayanan					
	a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Mempersiapkan Standar Pelayanan Publik yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Tahun 2026	SOP KPU Kabupaten Bangka Barat	Januari-Februari 2026
	b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan	Mempersiapkan Maklumat Pelayanan Publik yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Tahun 2026	Maklumat Pelayanan Publik	Januari-Februari 2026
	c.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan Reviu dan perbaikan atas SOP	Dokumen Perubahan SOP jika dilakukan perbaikan	Maret-Desember 2026
	d.	Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Lakukan publikasi pada semua media informasi KPU Kabupaten Bangka Barat	Tangkapan layar	Januari-Februari 2026
ii. Budaya Pelayanan Prima					
	a.	Melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Dilakukan <i>knowledge sharing</i> internal terkait pelaksanaan pelayanan prima dan mengikuti	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan sertifikat pelatihan	Januari-Desember 2026

				pelatihan terkait.		
		b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Publikasi pada media informasi KPU, Website, Sosial Media, PPID dan E-PPID, dan JDIH.	Tangkapan layar	Januari-Desember 2026
		c.	Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Dilakukan penilaian terhadap petugas pemberi layanan	Dokumen hasil penilaian, dan D) diberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Desember 2026
		d.	Terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Penerima layanan diberikan permintaan maaf tertulis dan prioritas layanan sewaktu	Dokumen permintaan maaf dan dokumentasi pelaksanaan layanan prioritas	Januari-Desember 2026
		e.	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Membuat layanan terpadu di Website KPU Kabupaten Bangka Barat	Tangkapan Layar	Februari-Maret 2026
		f.	Terdapat inovasi pelayanan	Membuat inovasi pelayanan berbentuk <i>linktree</i> yang ditautkan pada Sosial Media KPU Kabupaten Bangka Barat	Tangkapan Layar	Februari-Maret 2026

iii.		Pengelolaan Pengaduan			
	a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Membuat flyer QR code Pengaduan KPU Kabupaten Bangka Barat yang terdapat Link menuju website SP4N-Lapor!	Dokumentasi flyer di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat dan tangkapan layar di Website dan Sosial Media KPU Kabupaten Bangka Barat	Februari 2026
	b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Satgas UPG juga melaksanakan tugas selaku unit yang mengelola pengaduan	Salinan SK Satgas UPG	Januari 2026
	c.	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Rapat Evaluasi pertriwulan terkait Pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026
iv.		Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan			
	a.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Juni-Juli 2026 dan Desember 2026-Januari 2027
	b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Melakukan publikasi atas hasil Indeks Kepuasan Masyarakat melalui media informasi KPU Kabupaten Bangka Barat	Tangkapan Layar	Juni-Juli 2026 dan Desember 2026-Januari 2027
	c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Dilakukan rapat penentuan bentuk tindak lanjut atas	Dokumen bentuk tindak lanjut	Juni-Juli 2026 dan Desember 2026-Januari 2027

				hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi						
		a.	Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	KPU Kabupaten Bangka Barat menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Tangkapan layar E-PPID dan JDIH serta Rekap pengguna layanan.	Januari-Desember 2026
		c.	Membangun database pelayanan yang terintegrasi	Membuat database pelayanan KPU Kabupaten Bangka Barat	Berbentuk <i>linktree</i> pelayanan yang terintegrasi	Desember 2026
		b.	Melakukan perbaikan secara terus menerus	Melakukan perbaikan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi berbentuk evaluasi terkait pembangunan Zona Integritas	Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan